



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Tegalkalong No. 19 Telp/Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321
Surat Keputusan Nomor : 421.10./Kep. 1886 /Dikbud/2016

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD TAMAN KANAK-KANAK

Diberikan kepada lembaga PAUD :

Nama : **TK AL-GHIFARI KHOERUN WALAD**

Tgl./bln./thn berdiri

Alamat

: Dusun Sukajaya RT. 04 RW. 02

: Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara

: Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat

Nama Kepala : **DEWI KARTIKA, S.Pd**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, maka Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal : 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019

Sumedang, 06 Juni 2016



Dirs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 195904171980031006



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN

Nomor : 421.10/Kep. ~~806~~ /Dikbud/2016

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TK AL-GHIFARI KHOERUN WALAD**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a Bahwa Kelompok Bermain yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku ;
- b Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, di pandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.
- c Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penerbitan Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1 Undang-undang
k. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
l. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah
k. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
l. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang;
- 4 Peraturan Daerah Kabupatn Sumedang
p. Nomor 48 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
q. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
r. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 5 Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang

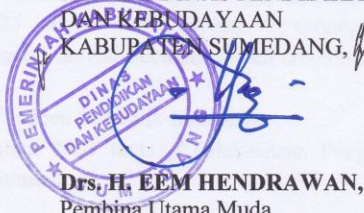
Memperhatikan 1 Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991. Perihal Petunjuk
Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Kepada :
- Nama : **TK AL-GHIFARI KHOERUN WALAD**
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 01 Februari 2016
Alamat : Dusun Sukajaya RT. 04 RW. 02
Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat
Nama Kepala : **DEWI KARTIKA, S.Pd**
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" keputusan ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dan *wajib melakukan registrasi ulang kepada
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.*
- Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan
penyelenggaraan Kolompok Bermain sebagaimana diatur dalam
keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/1992 Perihal
Pemberian Ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut.
- Keempat : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya
akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumedang,
Pada Tanggal : 06 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19590417 198003 1006